

**NICKEL ORE EXPORT PROHIBITION IN THE FRAMEWORK WORLD TRADE ORGANIZATION AS AN EFFORT TO PROTECT NATURAL RESOURCES
(WTO Case Study DS592: Indonesia Measures Relating to Raw Materials)**

**LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DALAM KERANGKA *WORLD TRADE ORGANIZATION* SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM
(Studi Kasus WTO DS592: *Indonesia Measures Relating to Raw Materials*)**

Cahya Putri Febiola

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia
cahya.fe2421@gmail.com

Charine Alya Pratiwi

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia
Charinealyapратиwi@gmail.com

Ratna Atiqah Salsabila

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia
ratnaatiqah313@gmail.com

Adimas Bramantyo

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Indonesia
dimasbramantyo1005@gmail.com

Abstract

Indonesia issued a policy prohibiting the export of nickel ore with a grade <1.7% in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11/2019, but this policy gave rise to a lawsuit from the European Union at the WTO. The aim of this research is to find the implementation of the adoption of the WTO concept in the Indonesian legal system and answer dispute resolution between Indonesia and the European Union regarding the policy of banning Indonesian nickel ore exports as an effort to protect natural resources based on GATT/WTO rules and principles. This research uses a normative method using a case approach, statutory approach and conceptual approach. The research results show that the ban on nickel ore exports is Indonesia's effort to protect its natural resources, despite legal challenges from the European Union. The implementation of the GATT/WTO concept in Indonesian policy shows a balance between international obligations and national interests in managing natural resources. This dispute also highlights the importance of appropriate legal strategies in safeguarding state sovereignty within the WTO framework.

Keywords: Prohibition policy; nickel ore exports; world trade organization; natural resources protection.

Abstrak

Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dengan kadar <1.7% dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2019, namun kebijakan ini menimbulkan gugatan dari Uni Eropa di WTO. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari implementasi dari adopsi konsep WTO dalam sistem hukum Indonesia serta menjawab penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa berkenaan dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia sebagai upaya perlindungan sumber daya alam berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip GATT/WTO. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel merupakan upaya Indonesia untuk melindungi sumber daya alamnya, meskipun menuai tantangan hukum dari Uni Eropa. Implementasi konsep GATT/WTO dalam kebijakan Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Sengketa ini juga menyoroti pentingnya strategi hukum yang tepat dalam menjaga kedaulatan negara dalam kerangka WTO.

Kata Kunci: Kebijakan larangan; ekspor bijih nikel; world trade organization; perlindungan sda

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data *United States Geological Survey* (USGS) pada tahun 2021, Indonesia menjadi eksportir bijih nikel mentah tertinggi di dunia dengan jumlah produksi tambang sebesar 771 ribu metrik ton pada 2020, dan 1 juta metrik ton pada 2021.¹ Kemudian data terbaru pada Januari 2024, dengan jumlah produksi tambang sebesar 1,58 juta metrik ton pada 2022, dan 1,8 juta metrik ton pada 2023, dengan cadangan sebesar 55 juta metrik ton.²

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat jumlah data ekspor komoditi nikel keluar negeri sejak 2019 sampai dengan 2023,³ berdasarkan data HS2 (*Harmonized System 2 digit*) dengan kode HS '75-Nikel sebesar:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
JutaU	813,	808.	1,284	5,940	6,815
S\$	2	4	.5	.2	.6

Kode HS '750110 *Nickel; Nickel Mattes* sebesar:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
JutaUS	782	764.	953.	3,783.	4,095.
\$		4	2	1	5

Kode HS '750120 *Nickel; Oxide Sinters and Other Intermediate Products of Nickel Metallurgy* sebesar:

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
JutaUS	0	0	311.	2,141.	2,669.
\$			5	8	0

Dari data HS '750120 diperoleh informasi bahwa sebelum tahun 2021 Indonesia tidak pernah mengekspor bijih nikel yang pernah diolah atau setengah jadi, melainkan hanya mengekspor bijih nikel dalam bentuk mentah saja. Perlu diketahui bahwa nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden

¹ USGS, "NICKEL (Data in Metric Tons of Contained Nickel Unless Otherwise Noted)," 2022, <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-nickel.pdf>, diakses pada 20 Mei 2024.

² USGS, "NICKEL (Data in Metric Tons, Nickel Content, Unless Otherwise Specified)," 2024, <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>, diakses pada 20 Mei 2024.

³ Satu Data Perdagangan Kemendag RI, "Perkembangan Ekspor Non-Migas (Komoditi) Perdagangan Luar Negeri," 2024, <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-komoditi>, diakses pada 13 Agustus 2024.

Republik Indonesia periode 2019-2024 Joko Widodo, Indonesia mengimplementasikan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana hal ini juga merupakan amanat dari Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menyatakan bahwa pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri wajib dilakukan di dalam negeri dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi persediaan bijih nikel dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah serta hilirisasi industri pertambangan di Indonesia.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut menimbulkan kontroversi pada ranah internasional dengan gugatan dari Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO) dengan nomor kasus DS592 (*Dispute Settlement 592*) *Indonesia Measures Relating to Raw Materials*. Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel terbesar merasa dirugikan karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel. Uni Eropa mengklaim bahwa larangan ekspor Indonesia tidak konsisten dengan perjanjian internasional yang datur oleh WTO dalam GATT 1994 dan ASCM. Berdasarkan uraian

latar belakang, maka akan diteliti terkait adopsi konsep GATT/WTO dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia sebagai upaya perlindungan sumber daya alam berdasarkan aturan-aturan dan prinsip-prinsip GATT/WTO.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah, internet, dan media cetak,⁴ yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Adopsi Konsep GATT/WTO dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada mulanya bernama GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dibentuk pada 1947 dengan tujuan untuk menciptakan suatu organisasi perdagangan internasional atau *International Trade Organization* (ITO) setelah PD II, namun gagal. Kemudian negosiasi yang termuat di GATT tersebut dituangkan dalam *Havana Charter* pada 1948 namun kembali gagal karena Amerika Serikat

⁴ I Gede AB Wiranata, *Penelusuran Literatur & Praktiknya Dalam Penelitian* (Lampung: Aura, 2019): 20.

sebagai penginisiasi pertama dibentuknya ITO menolak untuk meratifikasi *Havana Charter*.⁵ Pada 1993, peran GATT digantikan oleh WTO (*World Trade Organization*) sebagai metamorfosis dari GATT sebagai bagian dari kesepakatan di Bretton Woods, Amerika.⁶

WTO adalah kelanjutan dari GATT dimana keduanya merupakan produk perundangan atau hukum. GATT adalah persetujuan dan WTO adalah organisasi perdagangan dunia yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁷

WTO berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap negara yang dirugikan berkenaan dengan tindakan negara-negara anggota dalam hubungan perdagangan (sebagai instrumen hukum), menangani kesulitan-kesulitan yang berkenaan dengan perdagangan dan merundingkan dan mengembangkan aturan-aturan perdagangan yang dirumuskan diantara negara-negara anggota WTO (sebagai forum).⁸

Indonesia adalah salah satu anggota WTO yang mengikatkan diri dengan meratifikasi perjanjian pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.⁹ Dengan bergabungnya Indonesia ke WTO, maka Indonesia wajib mematuhi berbagai aturan perdagangan internasional yang disepakati oleh WTO. O' Connel menyatakan bahwa "...a treaty is engagement between states, governed by international law as distinct from municipal law, the form and manner of which is immaterial to the legal consequences of the act."¹⁰ Berdasarkan teori perjanjian internasional dalam konteks dualisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang terpisah, agar perjanjian internasional dapat berlaku di tingkat nasional, perjanjian tersebut harus diadopsi melalui proses legislasi domestik.¹¹ Di Indonesia WTO hanya akan memiliki kekuatan hukum jika diadopsi melalui undang-undang. Oleh sebab itu, dengan diratifikasinya perjanjian WTO, maka banyak

⁵ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional, Dan Hukum Penanaman Modal* (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2011): 121-122.

⁶ Akbar Kurnia Putra, "Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 90, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37>.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional (GATT): Persetujuan Umum Mengenai Tarif Dan Perdagangan* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005): iv.

⁸ An An Chandrawulan, *Op.Cit.*, 122.

⁹ Anisa Dewi Syafira et al., "Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto," *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 1125-35, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>.

¹⁰ D.P. O' Connel, "International Law", *London: Stevens & Sons*, Vol. 1, 1970, hlm. 195, sebagaimana dikutip dalam Syahmin A.K., 1985, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969, Amico*, Bandung, hlm. 65.

¹¹ Ninon Melatyugra, "Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 193-206, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>.

aturan dalam perjanjian WTO yang kemudian diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia melalui undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dst.

Dalam sistem hukum Indonesia, ratifikasi terhadap perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Dengan diadopsinya konsep hukum GATT/WTO dalam sistem hukum Indonesia membawa konsekuensi hukum berupa:

- a. Harmonisasi hukum, Indonesia dituntut untuk menyesuaikan undang-undang dan regulasi nasionalnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan WTO.
- b. Kepatuhan Internasional, sebagai negara anggota WTO, Indonesia terikat oleh aturan serta mekanisme penyelesaian sengketa. Apabila terjadi sengketa perdagangan internasional, Indonesia harus mematuhi keputusan *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO.
- c. Dampak terhadap kebijakan nasional, dimana beberapa kebijakan proteksionis, seperti subsidi ekspor atau pembatasan impor yang tidak sesuai dengan aturan WTO, harus direvisi atau dihapus.

Maka, sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota WTO, Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan pada GATT/WTO.

Kesepakatan ini memberikan pengaruh terhadap sistem dan pranata hukum nasional di sektor industri dan perdagangan. Pengaruh tersebut tidak dapat dihindari terutama dalam menentukan arah kebijakan ekonomi, karena hal ini merupakan konsekuensi yuridis bagi Indonesia yang telah menerima sistem perdagangan bebas sejak ditandatanganinya hasil perundingan *Uruguay Round* yang berakhir di Marrakech (Maroco) tanggal 15 April 1994, yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.¹²

Namun, pada kenyataannya seringkali aturan hukum nasional dianggap bertentangan dengan perjanjian internasional yang diatur dalam GATT/WTO yang menyebabkan munculnya gugatan dari negara anggota WTO lainnya. Salah satunya yaitu aturan hukum terkait dengan ekspor bijih nikel yang termuat dalam undang-undang minerba, peraturan pemerintah, peraturan menteri serta peraturan lain dibawahnya. Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Indonesia melalui WTO dengan dugaan pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal XI:1 GATT 1994, Pasal X:1 GATT 1994 dan Pasal 3.1(b) ASCM.

3.2 Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Sebagai

¹² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan ke (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), vii-viii.

Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam Berdasarkan Aturan-Aturan dan Prinsip-Prinsip GATT/WTO

Adopsi GATT/WTO yang diserap dalam politik hukum nasional tidak selamanya berjalan mulus, karena realitanya terjadi sengketa yang melibatkan Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal ekspor bijih nikel. Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO dengan dasar gugatan Indonesia melakukan pelanggaran terhadap perjanjian internasional yang diatur oleh WTO yakni *The General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 (GATT 1994) dan *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM).

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa, berawal dari gugatan Indonesia terhadap Uni Eropa terkait kasus DS480 (*Dispute Settlement* 480) *Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia*, dimana konflik ini bermula dari tuduhan dumping terhadap produk biodiesel asal Indonesia. Dumping adalah praktik suatu negara yang menjual produknya di negara lain dengan harga yang lebih murah (di bawah harga normal) dengan maksud untuk merebut pasar (persaingan tidak jujur).¹³ Ketidaksetujuan terhadap bea masuk anti dumping (BMAD) yang dikenakan sebesar 8,8% sampai 23,3% yang menyebabkan penurunan ekspor biodiesel. Sebelum diadakannya sidang panel di WTO,

Indonesia dan Uni Eropa sudah mengadakan konsultasi bilateral terlebih dahulu, namun tidak membuahkan hasil positif bagi Indonesia, sehingga Indonesia mengajukan konsultasi ke WTO pada 10 Juni 2014.¹⁴ Setelah melalui proses persidangan yang panjang, pada 25 Januari 2018, laporan panel diedarkan dengan kemenangan Indonesia terhadap gugatan ini yang mengharuskan Uni Eropa menghapus pengenaan BMAD mulai 16 Maret 2018.

Namun, seminggu sebelum putusan terkait kemenangan Indonesia terbit, pada 17 Januari 2018, Parlemen Eropa justru melakukan jajak pendapat untuk pengambilan keputusan tentang penggunaan minyak sawit bagi produk biodiesel. Keputusan tersebut diambil dalam rangka meningkatkan efisiensi energi hingga 35% pada 2030. Dalam jajak pendapat ini, mayoritas anggota parlemen Uni Eropa menyetujui rencana untuk melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021.¹⁵ Alasan penghentian pemakaian minyak kelapa sawit di wilayah Uni Eropa adalah adanya anggapan bahwa minyak kelapa sawit merupakan faktor utama perusakan lingkungan.

¹⁴ World Trade Organization, "DS480:European Union-Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia," 2018, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm, diakses pada 12 Juli 2024.

¹⁵ Ratna Christiningrum, "Dampak Pelarangan Ekspor Sawit Ke Uni Eropa," *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI* III, no. 2 (2018): 3–8.

¹³ I Gede AB Wiranata, *Dumping Dalam Perdagangan Internasional* (Lampung: Aura, 2024): 27–28.

Dalam GATT/WTO terdapat prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional, yaitu prinsip *most favored nation*, prinsip *national treatment*, larangan restriksi kuantitatif, prinsip perlindungan melalui tarif, prinsip resiprositas, dan prinsip perlakuan khusus bagi negara berkembang.¹⁶ Menurut Hudec dalam buku yang dikutip oleh Huala Adolf, tindakan negara anggota GATT/WTO selama ini berdasar pada rasa hormat dan kepentingan, negara lain harusnya menghormati kewajiban-kewajiban hukum mereka dalam GATT/WTO.¹⁷ GATT/WTO memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi kepada negara yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan negara lain yang melanggar hukum untuk menerapkan rintangan-rintangan perdagangan baru terhadap produk impor dari negara yang melanggar hukum,¹⁸ dalam hal ini Uni Eropa. Maka, sebagai bentuk balasan atau tindakan retaliasi dari diskriminasi produk kelapa sawit Indonesia di Uni Eropa tersebut, pemerintahan Indonesia melalui Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

¹⁶ Nur Farra Ai'n Hassanah, "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum)* 1, no. 4 (2021): 1-12, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925/971>.

¹⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004): 136.

¹⁸ *Ibid.*

Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pada pokoknya melarang ekspor bijih nikel mentah yang berlaku per 1 Januari 2020.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel tersebut menimbulkan kontroversi dan gugatan balik dari Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO) dengan nomor kasus DS592 (*Dispute Settlement 592*) Indonesia *Measures Relating to Raw Materials*. Uni Eropa sebagai salah satu importir nikel terbesar merasa dirugikan karena terbatasnya akses terhadap bijih nikel. Uni Eropa mengklaim bahwa larangan ekspor Indonesia tidak konsisten dengan prinsip keadilan dan berdampak negatif terhadap ekonomi Uni Eropa, karena sebagian besar kegiatan industri di negara-negara Uni Eropa bergantung pada bahan baku nikel mentah. Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO perihal larangan ekspor bijih nikel, mengesampingkan kebijakan-kebijakan yang diterbitkannya untuk merawat lingkungan dan menolak produk kelapa sawit Indonesia yang dianggap dapat merusak lingkungan, Uni Eropa mengabaikan bahwa industri pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah dari yang disebabkan oleh industri kelapa sawit.

Sebelumnya, pada 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia mengenai berbagai langkah mengenai bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi baja tahan karat,

serta skema pembebasan bea masuk lintas sektoral yang bergantung pada penggunaan barang domestik daripada barang impor. Permintaan mencakup dugaan tindakan berikut:¹⁹

- a) Pembatasan ekspor nikel, termasuk larangan aktual untuk mengekspor;
- b) Persyaratan pemrosesan domestik untuk nikel, bijih besi, kromium dan batu bara;
- c) Kewajiban pemasaran domestik untuk produk nikel dan batu bara;
- d) Persyaratan lisensi ekspor untuk nikel; dan
- e) Skema subsidi yang dilarang.

Namun, karena hasil konsultasi tidak menemukan solusi baik bagi Indonesia maupun bagi Uni Eropa, maka pada 14 Januari 2021, Uni Eropa akhirnya menggugat Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) pada *World Trade Organization* (WTO) terkait kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7%. Alasannya karena mineral mentah tersebut merupakan 55% komponen bahan baku industri baja (*stainless steel*). Indonesia merupakan negara produsen baja terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.²⁰

Uni Eropa mengklaim bahwa langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan baku

tertentu, termasuk yang membutuhkan persyaratan pemrosesan domestik, kewajiban pemasaran domestik, dan persyaratan lisensi ekspor, tampaknya tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal XI:1 *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994, skema subsidi yang dilarang juga tampaknya tidak konsisten dengan Pasal 3.1(b) dari *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*, dan kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang ditantang juga tampaknya tidak konsisten dengan Pasal X:1 dari *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994. Uni Eropa percaya bahwa tindakan Indonesia melarang ekspor bijih nikel tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian yang tercantum, terlebih berdasarkan 3.1(b) ASCM dan XI:1GATT 1994.

Menurut pasal 3.1(b) ASCM, hal ini melanggar karena Indonesia tidak segera mengumumkan semua tindakan penerapan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan ekspor serta penerbitan izin ekspor. Sementara pada Pasal XI:1, hal ini disebabkan karena dengan melarang ekspor bijih nikel dan mewajibkan bijih nikel menjalani kegiatan pengolahan tertentu sebelum di ekspor, Indonesia dikatakan memberlakukan tindakan yang membatasi ekspor bahan mentah yang relevan untuk produksi baja tahan karat.

¹⁹ World Trade Organization, "DS592:Indonesia Measures Relating to Raw Materials," 2022, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm, diakses pada 20 Mei 2024.

²⁰ *Ibid.*

Larangan ekspor tersebut diberlakukan karena perkiraan cadangan nikel di Indonesia yang semakin menipis dan juga adanya penggunaan nikel untuk program pemerintah dalam pembuatan industri baterai kendaraan listrik. Selain itu, program hilirisasi komoditas tambang dalam negeri juga terus berjalan. Hilirisasi ini dilakukan karena sumber daya alam yang ada harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hilirisasi sendiri memiliki tujuan yang baik yaitu memberi nilai tambah atas kekayaan alam, menciptakan banyak lapangan kerja untuk rakyat, dan meningkatkan devisa negara.²¹ Sejalan dengan hal tersebut, David Ricardo dalam teorinya yaitu keunggulan komparatif (*principle of comparative advantage*), menyatakan bahwa untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi.²² David menjelaskan bahwa setiap kelompok atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien, selanjutnya kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang

dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.²³

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini diberlakukan karena ditemukan fakta bahwa cadangan nikel Indonesia akan habis dalam jangka waktu 7,3 tahun. Pasal XX *General Agreementson Tariffs and Trade* 1994, mengatur bahwa restriksi komoditas suatu negara diperbolehkan apabila ditemukan komoditas alamnya terancam punah dan perlu dilakukan konservasi sumber daya alam.²⁴ Selaras dengan Pasal XX GATT 1994, dalam aturan nasional pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 2 mengamanatkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan dengan prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, serta bertujuan untuk keberlanjutan lingkungan hidup.

Kemudian, Pasal 95 juga menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan, dan Pasal 97 yang juga mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menjamin penerapan standar dan baku mutu

²¹ Anisa Dewi Syafira et al., "Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto," *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 90-100, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>.

²² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (PT. RajaGrafindo Persada, 2005): 20.

²³ DPR, "Teori Ricardian," n.d., <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-314.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2024.

²⁴ Grace Hutabarat, "Sengketa Ekspor Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Di World Trade Organization," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 2 (2023): 116-22, <https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2896>.

lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 8A menjelaskan bahwa rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan hidup, jumlah sumber daya dan/atau cadangan mineral atau batubara. Pasal 96 mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup perlindungan terhadap kualitas air, udara, dan tanah selama kegiatan pertambangan berlangsung. Terakhir, Pasal 99 juga mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis terkait pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan UU tersebut mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewati apalagi apabila kita berkaca dengan gagasan *Regulatory Chain* yang diajukan oleh Seerden dan Heldeweg bahwa regulasi yang baik

harus dibangun secara sistematis, hierarkis, dan saling terkait agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan.²⁵

Semua makhluk termasuk manusia hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosistem yang baik dan layak. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan pertambangan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya,²⁶ karena semua makhluk termasuk manusia hanya dapat hidup pada lingkungan dengan ekosistem yang baik dan layak. Maka dari itu, dalam perencanaan pengelolaan pertambangan sangat perlu untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

IV. KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam GATT/WTO, dimana prinsip dan aturan ini dapat menjadi acuan serta dasar argumentasi hukum pembelaan bagi Indonesia dalam mempertahankan kebijakan negara dalam pelarangan ekspor bijih nikel mentah untuk mencapai tujuan negara yakni

²⁵ Franky Butar Butar, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan," *Yuridika* Vol. 25 No. 2, Mei-Agustus 2010, 151-168, hlm. 153.

²⁶ Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, 149-169, hlm.156, tersedia pada: <https://doi.org/10.31078/jk1618>, diakses pada Rabu 4 September 2024, Pukul 22.14 WIB.

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam ranah perlindungan sumber daya alam dan peningkatan nilai ekonomi negara.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

———. *Hukum Perdagangan Internasional*. PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

———. *Hukum Perdagangan Internasional (GATT): Persetujuan Umum Mengenai Tarif Dan Perdagangan*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2005.

Chandrawulan, An An. *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional, Dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2011.

Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan ke. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.

Wiranata, I Gede AB. *Dumping Dalam Perdagangan Internasional*. Lampung: Aura, 2024.

———. *Penelusuran Literatur & Praktiknya Dalam Penelitian*. Lampung: Aura, 2019.

Journal

Christiningrum, Ratna. “Dampak Pelarangan Ekspor Sawit Ke Uni Eropa.” *Buletin APBN Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI* III, no. 2 (2018): 3–8.

Hassanah, Nur Farra Ai'n. “Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian

Antara Indonesia Dan Uni Eropa).”

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum) 1, no. 4 (2021): 1–12.

<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925/971>.

Hutabarat, Grace. “Sengketa Ekspor Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Di World Trade Organization.” *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 3, no. 2 (2023): 116–22.

<https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.2896>.

Melatyugra, Ninon. “Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 193–206.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>.

Putra, Akbar Kurnia. “Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 90.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37>.

Syafira, Anisa Dewi, Chikal Marlina Putri, Ekawati Widyaningsih, and Putri Kusumawijaya. “Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto.” *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 1125–35.

<https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>.

Website

DPR. “Teori Ricardian,” n.d.

<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-314.pdf>.

Satu Data Perdagangan Kemendag RI. “Perkembangan Ekspor Non-Migas (Komoditi) Perdagangan Luar Negeri,” 2024.

<https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-komoditi>.

USGS. "NICKEL (Data in Metric Tons, Nickel Content, Unless Otherwise Specified)," 2024.
<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>.

———. "NICKEL (Data in Metric Tons of Contained Nickel Unless Otherwise Noted)." <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-nickel.pdf>, 2022.
<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022-nickel.pdf>.

[2/mcs2022-nickel.pdf](#).

World Trade Organization. "DS480:European Union-Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia," 2018.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds480_e.htm.

———. "DS592:Indonesia Measures Relating to Raw Materials," 2022.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.